

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI SEKOLAH DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN AJARAN 2021/2022 DI SMP NEGERI 3 GIANYAR

Ni Luh Putu Ening Permini <sup>(1)</sup>, I Dewa Gede Putra Sedana <sup>(2)</sup>, I Kadek Widi Nugraha <sup>(3)</sup>

ening.permini@unr.ac.id1,  
dewaputrasedana17@gmail.com2, Widix19@gmail.com3

### ABSTRAK

Pendaftaran Peserta Didik Baru di Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan telah tercantum di Penetapan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021. Permendikbud mengamanatkan agar sistem zonasi diterapkan, dan sekolah yang berada di bawah payung pengawasan pemerintah daerah harus menerima calon siswa yang berdomisili di radius zona yang paling dekat dengan sekolah. Karena luasnya cakupan zonasi 1 SMP Negeri 3 Gianyar, maka permasalahan PPDB di lapangan adalah daya tampung SMP tidak sebanding dengan jumlah siswa yang mendaftar, sehingga jumlah siswa yang banyak tidak dapat diterima. Pelaksanaan PPDB Gianyar di bawah standar karena masih mengandalkan sistem luring sesuai dengan Perbup No. 18 Tahun 2021, sehingga jumlah siswa yang mendaftar PPDB di SMP Negeri 3 Gianyar terlalu banyak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis potensi optimalisasi kebijakan sistem zonasi dalam hal penerimaan siswa baru (PPDB) di SMP Negeri 3 Gianyar tahun pelajaran 2021–2022, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan ini dan upaya yang dilakukan untuk menyiasatinya. Teori yang digunakan dalam metodologi kualitatif penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan. Teori Implementasi Kebijakan yang digunakan memiliki 6 (enam) variabel yaitu sumber daya; karakteristik organisasi pelaksana; sikap para pelaksana; komunikasi antar organisasi terkait pelaksanaan kegiatan; serta standar dan target kebijakan atau ukuran dan tujuan kebijakan. Tujuannya adalah untuk menggambarkan lingkungan politik, sosial, dan ekonomi. Beberapa metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan penelusuran online dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Pendekatan analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dan analisis data untuk penelitian kualitatif dilaksanakan bersamaan dengan pengumpulan data atau setelah selesai dalam jangka waktu tertentu. Peneliti sudah melakukan beberapa analisis tanggapan informan sebelum wawancara. Untuk menghindari kejenuhan data, jika jawaban wawancara setelah analisis tidak memuaskan, peneliti akan menanyakan pertanyaan yang sama lagi sampai titik tertentu.

**Kata kunci:** PPDB, zonasi, dan implementasi kebijakan

### ABSTRACT

Minister of Education and Culture Directive No. 1 of 2021 on Admission of New Students to Kindergarten, Elementary School, Junior High, Senior High, and Vocational High School According to the Permendikbud, local government-run schools must accept applicants who reside within the zoning area closest to the school. This requirement applies to schools that are run by local governments. Since zoning 1 at SMPN 3 Gianyar covers a large area, the problem for PPDB in the field is that the number of students who register is not equal to the capacity of junior high schools, so the number of students cannot be accepted. Gianyar's implementation of PPDB is

subpar because it continues to rely on an offline system in accordance with Perbup No. 18 of 2021, and as a result, there are too many people registering for PPDB at SMP Negeri 3 Gianyar. The objectives of this study include determining and analyzing the zoning system policy's optimization in terms of new student admissions (PPDB) at SMP Negeri 3 Gianyar for the academic year 2021–2022, as well as locating and evaluating the policy's deterrents and efforts to get around them. At SMP Negeri 3 Gianyar, new student admissions (PPDB) are implemented through zoning. The theory in this study's qualitative methodology is the theory of policy implementation. The used Policy Implementation Theory consists of 6 (six) variables, including the following: resources; organizational traits of implementing organizations; implementers' attitudes; communication between organizations related to implementation activities; and a determinable economic, social, and political environment. Observations, interviews, documentation, and online searches using primary and secondary data sources are some of the methods used in data collection. Data analysis for qualitative research is conducted during the data collection or after it has been completed within a set time period, while the analytical method is the descriptive qualitative. The researcher had already examined the informants' responses before the interview. The researcher will repeat the question to a certain stage, if the analysis results of the answers feel unsatisfactory, in order to avoid saturation of the data.

**Keywords:** policy implementation, PPDB, zoning

### Latar Belakang

Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan kemampuannya karena mengenyam pendidikan merupakan hak yang mendasar, tanpa memandang status sosial, keadaan ekonomi, suku, agama, maupun jenis kelamin. Kualitas pendidikan yang tidak merata di seluruh sistem pendidikan Indonesia, baik di pedesaan maupun di perkotaan, merupakan masalah yang terus-menerus terjadi. Kesenjangan ini terjadi karena prasarana dan sarana yang dimiliki sekolah tidak merata selama proses pendidikan.

Menanggapi hal tersebut, pemerintah menetapkan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Siswa Baru di TK, SD, SMP, SMA, dan SMK melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Permendikbud mengamanatkan agar sistem zonasi diterapkan, dan sekolah yang berada dibawah payung pengawasan pemerintah daerah harus menerima calon siswa yang berdomisili di radius zona yang paling dekat dengan sekolah. Zonasi pada hakikatnya merupakan pengembangan dari rayonasi. Tujuan sistem zonasi pendidikan dan pengelolaannya adalah untuk mempercepat

pemerataan pendidikan bermutu di seluruh satuan pendidikan Indonesia.

Menurut Peraturan Bupati (Perbup) Gianyar Nomor 18 Tahun 2021 yang terinspirasi dari Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021, terdapat empat jalur pendaftaran PPDB yaitu Jalur Zonasi yang mengisi kapasitas siswa 50% dari daya tampung sekolah; Jalur Keluarga Kurang Mampu, yang jumlahnya minimal 15% dari daya tampung sekolah; dan Jalur Sumbangan Orang Tua, yang menyumbang maksimal 5%, dan Jalur Prestasi 30%.

Karena luasnya cakupan zonasi 1 SMP Negeri 3 Gianyar, maka permasalahan PPDB di lapangan adalah daya tampung SMP tidak sebanding dengan jumlah siswa yang mendaftar, sehingga jumlah siswa yang banyak tidak dapat diterima. Pelaksanaan PPDB Gianyar di bawah standar karena masih mengandalkan sistem luring sesuai dengan Perbup No. 18 Tahun 2021, sehingga jumlah siswa yang mendaftar PPDB di SMP Negeri 3 Gianyar terlalu banyak.

Walaupun daya tampung zonasi sekolah hanya 50%, masyarakat dan orang tua siswa yang tidak diterima mengajukan protes ke pihak SMP dan Dinas Pendidikan karena ketidakpahaman masyarakat terhadap

sistem zonasi, yang mereka ketahui adalah sistem zonasi murni dan diterima dengan radius zona.

### Tujuan Khusus

1. Mempelajari dan mengevaluasi optimalisasi kebijakan sistem zonasi yang diterapkan pada kegiatan penerimaan peserta didik baru SMP Negeri 3 Gianyar tahun pelajaran 2021–2022.
2. Mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor penghambat kebijakan zonasi dan upaya yang dilakukan untuk menyiasatinya dalam implementasi Penerimaan Peserta Didik Baru di SMP Negeri 3 Gianyar

### Urgensi Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini harus menambah referensi bermanfaat untuk bidang pengetahuan dan berfungsi sebagai dasar pemikiran, terutama untuk penelitian terkait kebijakan publik di masa depan. Temuan penelitian ini dapat diterapkan dan dijadikan masukan, kritik dan saran. Berdasarkan uraian penelitian ini, kami dan SMP Negeri 3 Gianyar dapat memberikan pelayanan prima kepada seluruh siswa baru yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.

### Tinjauan Pustaka

Kebijakan publik, menurut Anderson dalam Winarno (2016), adalah serangkaian tindakan dengan tujuan yang ditentukan oleh satu aktor atau lebih dalam rangka memecahkan suatu isu atau masalah. Menurut Agustino (2020), proses penerapan peraturan dapat dianggap sebagai implementasi kebijakan. Kenyataannya, proses implementasi kebijakan begitu rumit sehingga seringkali sarat dengan intrik politik karena melibatkan berbagai kepentingan.

Model Implementasi Kebijakan ini merupakan pengembangan oleh Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn. Teorinya menjelaskan tentang Model Proses

Implementasi Kebijakan. Gagasan ini dimulai dengan anggapan bahwa sifat kebijakan akan berdampak pada perbedaan proses implementasinya. Metode model ini berpendapat bahwa implementasi kebijakan mengikuti proses yang linier dan dipengaruhi oleh beberapa variabel, antara lain:

- a. Standar dan tujuan kebijakan atau ukuran dan sasaran kebijakan;

Dalam kaitannya dengan standar dan sasaran kebijakan, paling tidak tujuan kebijakan harus jelas dan terukur agar kebijakan tersebut akurat terhadap apa yang telah direncanakan dan tidak terjadi multitafsir.

- b. Sumber daya;

Implementasi suatu kebijakan tentunya membutuhkan bantuan sumber daya, baik manusia maupun non manusia. Efisiensi penggunaan sumber daya akan menentukan seberapa baik suatu kebijakan diimplementasikan.

- c. Karakteristik organisasi pelaksana;

Badan-badan ini mencakup organisasi formal dan informal. Hal ini sangat penting karena memengaruhi properti tepat agen pelaksana dan mencocokkannya karena hal ini berkaitan dengan lingkungan di mana kebijakan tersebut akan diterapkan; misalnya, kebijakan tertentu membutuhkan pelaksana kebijakan yang tegas dan patuh. Kebutuhan akan agen pelaksana yang demokratis dan meyakinkan juga ada di konteks lain. Ukuran atau ruang lingkup area juga harus diperhitungkan saat memilih organisasi yang akan mengelola kebijakan tersebut.

- d. Pola pikir para pelaksana;

Sikap yang ditunjukkan para agen pelaksana kebijakan memiliki pengaruh yang besar terhadap berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan publik. Sebab pihak yang akrab dengan masalah kebijakan yang mereka anggap penting tidak menciptakan kebijakan yang pada akhirnya diterapkan. Di sisi lain, kebijakan publik biasanya bersifat top-down, di mana pembuat keputusan tidak

yakin akan tujuan mereka sendiri atau masalah yang perlu dipecahkan.

e. Komunikasi organisasi mengenai pelaksanaan kegiatan;

Standar serta tujuan kebijakan wajib ditelaah oleh orang-orang (implementator) yang bertugas mencapai tujuan suatu kebijakan. Akibatnya, para pelaksana harus diberitahu tentang standar dan tujuan. Dengan menyampaikan informasi tentang tujuan kebijakan, komunikasi tercapai. Pelaksana kebijakan dapat memahami tanggung jawabnya berkat kejelasan informasi. Komunikasi yang akurat dan konsisten dengan pelaksana kebijakan akan menentukan kemungkinan implementasi kebijakan yang efektif.

f. Iklim politik, sosial, dan ekonomi

Masalah akibat implementasi kebijakan yang buruk mungkin disebabkan oleh lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak menguntungkan. Oleh karenanya, upaya untuk mewujudkan legislasi juga harus mempertimbangkan kondisi lingkungan eksternal yang menguntungkan.

### Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan pendekatan kualitatif, yang didefinisikan oleh Sugiyono (2019: 9) sebagai pendekatan yang berlandaskan pada filosofi postpositivisme, sedangkan metode pengumpulan data penelitian yaitu pada objek alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen utama menggunakan triangulasi (gabungan).

Rencana penelitian ini akan implementasikan di SMP Negeri 3 Gianyar yang beralamat di Jl. Raya Peteluan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Bali. SMP Negeri 3 Gianyar merupakan salah satu Sekolah Menengah Pertama yang luasnya jangkuan wilayah penduduk di daerah Kecamatan Gianyar. Lokasi ini dipilih karena pada saat PPDB di SMP Negeri 3 Gianyar masih banyak peserta didik yang memasuki zonasi wilayah 1 tidak bisa diterima di SMP Negeri 3 Gianyar

dikarenakan tidak sebandingnya daya tampung sekolah SMP dengan jumlah peserta didik yang melakukan pendaftaran. Rentang waktu penelitian diharapkan akan berlangsung dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak penyusunan proposal di bulan April 2022 sampai dengan pelaporan di Bulan September 2022.

Dalam penelitian ini, penggunaan data kualitatif dan kuantitatif sama-sama dimaksimalkan. Data kualitatif adalah data yang disampaikan secara lisan atau kata-kata, bukan sebagai data angka, contohnya adalah wawancara (Sugiyono, 2019: 105). Data yang digunakan untuk menambah pemahaman dan pengetahuan disebut sebagai data kualitatif. Data kuantitatif, sebaliknya, adalah kategori data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, disajikan sebagai informasi numerik atau penjelasan numerik, atau keduanya (Sugiyono, 2019: 110). Contohnya yaitu temuan survei atau data statistik.

Instrumen penelitian Implementasi Kebijakan Sekolah Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Di SMP Negeri 3 Gianyar adalah menggunakan pedoman wawancara mendalam. Saat melakukan wawancara direkam suara dan dokumentasi dengan foto. Adapun alat bantu yang digunakan dalam wawancara yaitu berupa perekam suara dan perekam gambar.

Untuk mengetahui apakah siswa baru memahami implementasi kebijakan sistem zonasi sekolah, maka dilakukan pengolahan dan analisis data dengan menggunakan analisis deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menggunakan data deskriptif tentang suatu topik yang menjadi pokok kajian, seperti status, keadaan, sikap, hubungan, atau sistem pemikiran. Saat melakukan penelitian kualitatif, analisis data dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data atau setelah data selesai dikumpulkan. Peneliti sudah melakukan beberapa analisis tanggapan informan sebelum wawancara. Untuk menghindari kejenuhan data, peneliti akan

menanyakan pertanyaan yang sama lagi sampai titik tertentu jika tanggapan wawancara setelah analisis tidak mencukupi.

## **Pembahasan**

### **Penerapan Kebijakan Zonasi Sekolah dalam Penerimaan Siswa Baru di SMP Negeri 3 Gianyar Belum Ideal**

Mengingat keterbatasan jumlah dan daya tampung setiap satuan pendidikan, penerimaan peserta didik baru ke Sekolah Menengah Pertama harus dilakukan secara non-diskriminatif, objektif, transparan, bertanggungjawab, dan menjunjung keadilan dalam rangka pemenuhan akses layanan pendidikan. Untuk menjamin pelayanan pendidikan bagi seluruh warga negara, khususnya yang berusia sekolah, diperlukan peraturan penerimaan peserta didik baru.

Oleh karena itu, dibentuklah Peraturan Bupati Gianyar Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru di TK, SD, dan SMP yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar. Tujuan Perbup ini, antara lain, untuk meningkatkan kualitas akses layanan pendidikan dan menjadi pedoman bagi pimpinan lembaga pendidikan dalam melaksanakan PPDB secara non-diskriminatif, objektif, transparan, bertanggungjawab, dan menjunjung keadilan.

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan tanpa diskriminasi, kecuali sekolah yang memang dibuat khusus untuk menerima siswa dari golongan atau agama tertentu. Calon siswa dapat melampirkan salinan dokumen-dokumen yang diperlukan dengan mengikuti ketentuan dan jadwal di kalender akademik, proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilakukan dengan proses daring (online) dan luring (offline). Kepala Dinas yang berwenang menetapkan jadwal Penerimaan Peserta Didik Baru.

Tim Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di masing-masing sekolah yang

diawasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten melakukan penjarangan siswa sekolah menengah pertama (SMP). Melalui papan pengumuman sekolah dan media lainnya, sekolah mengemban kewajiban untuk menyalurkan pengumuman secara terbuka terkait proses pelaksanaan, informasi Penerimaan Peserta Didik Baru, persyaratan, seleksi, dan kapasitas tiap sekolah sesuai dengan ketentuan Rombongan Belajar yang berlaku, serta hasil PPDB.

### **Tantangan Peraturan Zonasi SMP Negeri 3 Gianyar Terhadap Penerimaan Siswa Baru**

Pedoman dalam PPDB, berdasarkan Permendikbud Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru di TK, SD, SMP, dan SMA, ditujukan untuk menjamin terselenggaranya layanan pendidikan dan pengajaran bagi seluruh lapisan masyarakat di daerah, khususnya anak-anak usia sekolah. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan jumlah dan daya tampung setiap satuan pendidikan.

Selain jalur zonasi ini, tantangan lain yaitu jalur keluarga miskin, jalur perpindahan tanggung jawab orang tua atau wali, dan jalur prestasi. Selain itu, jalur zonasi SMP menempati minimal 50% dari kemampuan tampung sekolah.

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan syarat domisili sebagai pengganti Kartu Keluarga juga melemahkan jalur zonasi ini. Jika tidak memiliki Kartu Keluarga, siswa dapat menggantinya dengan Surat Keterangan Domisili karena keadaan tertentu, dan surat keterangan ini dapat dimanfaatkan oleh Kepala Dusun atau Lingkungan dan Pejabat lainnya.

## **Simpulan**

Simpulan dari temuan di atas antara lain sebagai berikut:

1. Kebijakan zonasi sekolah SMP Negeri 3 Gianyar pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) belum terlaksana dengan baik, antara lain karena masih banyak

kejanggalan pada jalur penerimaan, seperti jalur prestasi dengan sertifikat prestasi sudah bisa digunakan sebagai pemenuhan persyaratan.

2. Berbagai tantangan yang dihadapi kebijakan zonasi sekolah pada saat Penerimaan Peserta Didik Baru di SMP Negeri 3 Gianyar antara lain: daya tampung sekolah yang kurang memadai, banyaknya kebijakan pejabat dalam Penerimaan Peserta Didik Baru, dan penyalahgunaan jabatan, seperti kemungkinan penggantian alamat calon siswa pada Kartu Keluarga dengan surat keterangan domisili, padahal surat keterangan domisili sering disalahgunakan oleh oknum yang tidak jujur.

#### Daftar Pustaka

Winarno, Budi. 2016. Kebijakan Publik Era Globalisasi (Teori, Proses Dan Studi Kasus Kompratif). Yogyakarta : CAPS (Center of Academic Publishing Service)

Utari Tjutju. 2020. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung : Alfabeta

Lestari Joya dan Weni Bintoro. 2018. Pengantar Administrasi Pendidikan. Jakarta : LP3ES

Marini, Kartika. (2019). "Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Di Kota Bandar Lampung, diakses pada tanggal 12 Mei 2022 pukul 13.00 Wita.

Sugiyono 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D. Bandung: Alfabeta.

Notoatmojo. 2012. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta : Rineka Cipta

Moleong 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Bungin. 2012. Analisa Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rajawali Pers.

Kurniawan, Agung Widhi Z. P. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung : Pustaka Baru.

Suaib, Muhammad Ridha. 2016. Pengantar Kebijakan Publik. Yogyakarta: Candi Gebang.

Indiahono, Dwiyanto. 2017. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis. Edisi ke-2. Yogyakarta: Gava Media.

Hajar, Ibnu. 2016. Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif Dalam Pendidikan. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada

Veithzal Rivai, 2013, Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan Dari Teori Ke Praktek, Rajagrafindo persada, Bandung.

Subarsono, 2015. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka pelajar.